

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**RISNATA INDRA MAHIRA**

**No Mahasiswa: 18410227**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**RISNATA INDRA MAHIRA**

**No Mahasiswa: 18410227**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh:

**RISNATA INDRA MAHIRA**

No. Mahasiswa: 18410227


**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI  
KABUPATEN INDRAMAYU**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal ... Agustus 2022



Yogyakarta, 5 Juli 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ridwan. H.R , Dr., S.H., M.Hum.

NIK. 934100104

**SURAT PERNYATAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Risnata Indra Mahira  
NIM : 18410227

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Indramayu.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, serta tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 5 Juli 2022.

(Risnata Indra Mahira)  
NIM. 18410227

## *CURRICULUM VITAE*



Nama Lengkap : Risnata Indra Mahira

Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 10 juli 2000.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Alamat : Desa Rancajawat, Kec. Tukdana, Kab. Indramayu,  
Jawa Barat.

No HP/WA : 087855371007

Email : [risnata69@gmail.com](mailto:risnata69@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN 2 RANCAJAWAT.
2. SMPN 2 TUKDANA (2012-2015).
3. SMA NU KAPLONGAN (2015-2018).
4. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (2015-2018).

Riwayat Organisasi:

<b>NAMA ORGANISASI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TAHUN</b>
Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum UII	Kepala Departemen Kompetisi	2020-2021
Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI) D.I.Y	Kepala Bidang Advokasi dan Jaringan(ADVOJAR)	2020-2021
Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) D.I.Y	Kepala Biro Advokasi dan Bantuan Hukum	2020-2022
Penggiat Literasi & Edukasi Masyarakat Indramayu (PELEM AYU)	Anggota	2020-2021
Dermayu Literasi	Anggota	2020-2021
UMKM MILENIAL INDRAMAYU	Koordinator HUMAS	2021-2022

**HALAMAN MOTO**

**“Sebaik-baiknya Manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”**

**Rosulullah Muhammad S.A.W**

**(H.R Bukhari)**

**“Ngaji Rasa”**

***“Be Yourself and Love Yourself”***

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk

*Papa dan Mama*

*Bapa Kaji Carman (alm) dan Ma Kaji Surani (almh)*

*De Yudin (alm) dan De Mamah (almh)*

*Keluargaku*

*Orang yang kucinta*

*Orang yang mencintaiku*

*Para sahabatku*

*Almamater Universitas Islam Indonesia*

*Dan seluruh orang yang telah berjasa di kehidupan saya selama ini*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya pada jalan kebajikan. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 12 TAHUN 2016 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN INDRAMAYU”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan studi Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam pengerjaan skripsi ini, tentu penulis tidak dapat menyelesaikannya seorang diri. Banyak rintangan yang penulis harus jalani selama pembuatan skripsi ini, tetapi sungguh Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan orang-orang baik yang selalu ada di kehidupan penulis, sehingga penulis mampu melewati rintangan tersebut. Perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini:

1. **Orang tua tercinta**, H. Mukasno dan Hj. Tarwen, yang selalu percaya dan memotivasi bahwa penulis mampu untuk menghadapi setiap rintangan hidup

sedari dulu hingga sekarang ini. Dukungan dan kasih sayang mereka yang membuat penulis selalu yakin bahwa setiap apa yang penulis lakukan dan hadapi, atas berkah ridha dan doa keduanya yang ikhlas tanpa henti, menjadi senjata paling utama untuk penulis terus maju dalam menjalani hidup yang Insyaallah diberkahi Allah SWT;

2. Dosen pembimbing yang terhormat, Dr. Ridwan H.R, S.H., M.Hum., yang tentunya dengan bimbingan beliau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ilmu melimpah yang diberikan beliau kepada penulis, serta kesabaran beliau, sangat bermanfaat bagi penulis dan Insyaallah akan jadi amalan jariyah bagi beliau.
3. Seluruh Dosen FH UII, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Pengalaman selama berkuliah di FH UII telah membuat penulis merasa telah menempuh pendidikan di tempat yang tepat dan begitu banyak hal yang bisa dipetik hikmahnya.
4. Para Kakanda, Abangda, Senior dan Teman-teman baik di Organisasi maupun di luar organisasi yang pernah penulis temui serta semua orang baik yang pernah di hidup penulis yang tidak bisa penulis tuliskan keseluruhannya satu persatu, yang memberikan penulis motivasi, semangat, dan kenangan yang menyenangkan selama ini. Dukungan, ilmu dan pengalaman pernah penulis dapatkan bersama mereka memberikan kesan yang indah di hidup penulis. Semoga kelak kita berjumpa kembali sebagai orang yang lebih baik lagi.
5. Seluruh pihak, yang telah berjasa dalam hidup penulis yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu

Sampai pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi pembelajaran bagi penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Tak lupa, kepada diri penulis, terima kasih telah berjuang dan bertahan hingga akhir, yang dalam penyusunan penelitian ini dilalui dengan tawa dan air mata. Kepada seluruh pihak yang berjasa, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariq*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	v
HALAMAN MOTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xvi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Orisinalitas Penelitian .....	6

E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian .....	9
BAB II.....	14
TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWENANGAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .....	14
A. Kewenangan.....	14
Tabel 1. Perbedaan Delegasi dan Mandat .....	29
B. Pengawasan.....	30
1. Fungsi Pengawasan .....	33
2. Tujuan Pengawasan.....	34
3. Jenis Pengawasan .....	36
4. Mekanisme Pengawasan .....	39
5. Pengawasan Dalam Islam .....	40
C. Penegakan Hukum Lingkungan.....	42
1. Penegakan Hukum Melalui Instrumen Administrasi Negara.....	42
2. Penegekan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Perdata .....	47
3. Penegakan Hukum Lingjkungan Melalui Instrumen Pidana .....	50
BAB III .....	56

PELAKSANAAN PEMBUATAN TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH SEMENTARA DI KABUPATEN INDRAMAYU ANTARA REALITA DENGAN IDEALITA .....	56
A. Pelaksanaan Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Indramayu. ....	56
B. Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Indramayu Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. ....	62
BAB IV .....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
Daftar Pustaka .....	76
Lampiran .....	80

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sampah yang menjadi permasalahan daerah setiap kabupaten/kota di Indonesia termasuk salah satunya Kabupaten Indramayu. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait lingkungan memang menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya sampah, namun demikian ada faktor yang tidak kalah penting yaitu regulasi atau peraturan dan juga penegakannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Indramayu? *Kedua*, Apakah Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Indramayu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris dan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pembuatan TPS di Kabupaten Indramayu masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hal demikian terjadi dikarenakan adanya faktor eksternal dan faktor internal. Saran yang dapat diajukan yaitu: Kewenangan Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengadaan TPS oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, diperlukanya sosialisasi setiap Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu yang sudah disahkan, harus ada pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu baik internal maupun eksternal, perlunya pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana bagi SKPD Kabupaten Indramayu yang dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016, Pengelolaan Sampah.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sampah sering kali menjadi permasalahan daerah setiap Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk salah satunya adalah Kabupaten Indramayu, dilansir dari Times Indonesia berdasarkan data, timbulan sampah di Kabupaten Indramayu setiap tahunnya mengalami peningkatan.<sup>1</sup> Hal ini dimulai dari kurangnya kesadaran masyarakat terkait kebersihan lingkungan hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang mengabaikan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait penanganan sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait lingkungan memang menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya sampah, namun demikian ada faktor yang tidak kalah penting yaitu regulasi atau peraturan dan juga penegakannya. Pemerintah membuat sebuah peraturan tentu berusaha sebaik mungkin sehingga dalam peraturan itu dapat dirasakan suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatannya, akan tetapi seringkali dalam hal penegakannya masih belum bisa maksimal.

Sampah merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian khusus. Jika tidak diperhatikan dengan baik, sampah akan menimbulkan masalah lingkungan seperti kesehatan, kenyamanan, ketertiban dan keindahan. Untuk mewujudkan masyarakat

---

<sup>1</sup> Timbulan Sampah di Kabupaten Indramayu Setiap Tahun Meningkat, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/330146/timbulan-sampah-di-kabupaten-indramayu-setiap-tahun-meningkat>, diakses tanggal 27 Desember 2021.

yang sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, keberadaan lingkungan hunian yang sehat sangat diperlukan. Dari segi persampahan, kata sehat berarti sebagai suatu kondisi yang dapat dicapai jika sampah dapat dikelola dengan baik untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih. Penyediaan tempat penampungan sampah (TPS) sementara yang memadai sangat diperlukan untuk tempat menampung sampah, jika tidak suatu daerah akan mengalami masalah yang serius. Masalah sampah apabila tidak cepat ditangani secara benar, tidak menutup kemungkinan suatu daerah lama-kelamaan akan tenggelam dalam timbunan dan tumpukan sampah bersamaan dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya seperti pencemaran air, udara, tanah, dan penyebaran sumber penyakit. Dalam menyediakan dan membangun tempat penampungan sampah (TPS) sementara diperlukan kriteria persyaratan fisik maupun persyaratan sosial ekonomi agar keberadaannya tidak membahayakan dan aman bagi lingkungan sekitar.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. Demi terealisasinya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah Kabupaten Indramayu membentuk sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengatur sangat detail perihal kewenangan dan teknis pengelolaan sampah

rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diatur di dalamnya, salah satunya adalah terkait kriteria pembuatan tempat penampungan sampah sementara yang ada dalam Pasal 24 yakni mulai dari ukuran, mobilitas, hingga harus memperhatikan nilai estetika pun sudah diatur. Pengumpulan sampah sebelum dilakukan pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir salah satunya adalah pada tempat penampungan sampah sementara. Di Kabupaten Indramayu sendiri terkait tempat penampungan sampah sementara masih belum maksimal terutama dari segi pembuatannya, terkadang tiga desa hanya ada satu tempat penampungan sampah sementara karena masih banyak desa yang tidak memiliki tempat penampungan sampah sementara dan pengangkutan yang masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang sudah ada mengakibatkan terjadinya penimbunan sampah yang melebihi batas dan juga bentuk dari tempat penampungan sementara tidak sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Terkait penentuan lokasi tempat penampungan sampah sementara juga menjadi permasalahan karena masih adanya tumpang tindih kewenangan perihal pembuatan tempat penampungan sampah sementara, dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 secara tegas memberikan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagai pihak yang menentukan lokasi tempat

penampungan sementara. Pada kenyataannya sedikit banyak desa yang membuat tempat penampungan sampah sementara secara mandiri, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya kepekaan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu perihal sampah dan lingkungan. Sebagai contoh seperti yang terjadi di Kecamatan Tukdana yaitu ada sebuah tempat penampungan sampah sementara lokasinya berada di jalan raya antar provinsi dan hal ini jika diteruskan akan berdampak buruk. Tumpang tindihnya kewenangan ini bisa mengakibatkan tata ruang Kabupaten Indramayu juga kurang baik karena terkait pembuatan tempat penampungan sampah sementara dalam prakteknya Pemerintah Desa diperbolehkan untuk membuat sedangkan tidak semua Pemerintah Desa memiliki kompetensi yang baik. Kita tahu bersama bahwa Kabupaten Indramayu dilalui jalan lintas provinsi yaitu jalur pantai utara atau lebih dikenal dengan PANTURA dan juga setelah adanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang ada di Kabupaten Majalengka maka jalur lintas provinsi yang ada di Kabupaten Indramayu juga mulai dimaksimalkan fungsinya sehingga perlunya penataan ruang yang baik terutama dimulai dari pengalokasian tempat penampungan sampah sementara.

Dengan pemaparan permasalahan tersebut perlu ditelusuri bagaimana implementasi terkait Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Indramayu. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 12 TAHUN 2016 PENGELOLAAN

## SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN INDRAMAYU”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Indramayu?
2. Apakah Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Indramayu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui Apakah Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Indramayu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### D. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ira Puspita Windiari, Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Tesis Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada Tahun 2016.	Objek Penelitian di Kabupaten Indramayu.	Objek Penelitian berfokus pada perilaku masyarakat sedangkan yang akan dilakukan penelitian objek penelitian merupakan Peraturan Daerah dan kewenangan Pemerintah Daerah.
2.	Indra Fajar, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Suatu Studi Pada Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (Tps 3r) Kecamatan Antapani). Jurnal Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu	Objek Penelitian Terkait Pelaksanaan Pengelolaan Sampah.	Objek Penelitian di Kota Bandung sedangkan yang akan dilakukan penelitian objeknya di Kabupaten Indramayu.

	Sosial dan Ilmu Politik, Unikom Tahun 2015.		
--	--	--	--

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.<sup>2</sup> Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa

---

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Edisi Revisi, Depok, 2018, hlm. 99.

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Edisi Revisi, Depok, 2018, hlm. 100.

penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>4</sup>

## 2. Teori Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas”, pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah penilikan dan penjagaan.<sup>5</sup> Istilah Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengertian *controlling* lebih luas daripada pengawasan yang mana dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan *controlling* adalah

---

<sup>4</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 68

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/Pengawasan> , diakses tanggal 08 April 2022, 11:00 WIB

disamping melakukan pengawasan juga melakukan pengendalian, yakni menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.<sup>6</sup>

Jadi, dalam hal ini pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau kebalikannya. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum Yuridis-empiris yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, dan penelitian terhadap implementasi norma-norma hukum tersebut dalam kenyataan dengan memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan.

---

<sup>6</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2011, hal. 168

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup>

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dan dikaji berupa perilaku seseorang atau dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau data penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terhadap pengadaan tempat penampungan sampah sementara.

## **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian meruakan pihak-pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93.

Pengambilan data menggunakan teknik simple random sampling atau pengambilan sampel dengan acak dan tidak memperhatikan strata yang ada dalam populasi.<sup>8</sup>

## 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objeknya dengan wawancara, observasi, dan pengamatan.<sup>9</sup> Hal ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu khususnya Seksi Dokumen Lingkungan dan Seksi Penerapan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, data elektronik, dan sebagainya.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan subjek penelitian.
- b. Teknik Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

---

<sup>8</sup><http://www.eurekapedidikan.com/2015/09/definisi-sampling-dan-teknik-sampling--html-?m=1>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

<sup>9</sup> M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ctk.Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 99

## **7. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, dan menafsirkan temuan-temuan penelitian dalam perspektif tertentu. Pada penelitian ini penulis menyajikan analisis yuridis, yaitu menganalisis data atau bahan hukum berdasarkan norma hukum.

## **8. Kerangka Skripsi**

Kerangka Skripsi yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah penelitian ini maka penulisan dibagi menjadi empat bagian berikut:

**BAB I Pendahuluan**, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

**BAB II, Tinjauan Umum**, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori-teori tentang Teori Kewenangan dan Teori Pengawasan.

**BAB III Analisis dan Pembahasan**, akan menjelaskan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Terhadap Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara.

**BAB IV Penutup**, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWENANGAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

#### A. Kewenangan

Secara bahasa kewenangan atau wewenang berasal dari kata “wenang” mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.<sup>10</sup> Wewenang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *authority* yang berarti kekuasaan atau hak untuk menegakkan kepatuhan.

Dalam bahasa Belanda, istilah wewenang sering menggunakan kata “*bevoegdheid*”, meskipun istilah *bekwaamheid* pun ada yang menerjemahkan dengan kewenangan atau kompetensi.<sup>11</sup> Kedudukan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan *het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in de staats-en administratief recht*.<sup>12</sup> (Wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi)

---

<sup>10</sup> Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 110.

<sup>11</sup> Susi Moeimam dan Hei Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005, hlm. 100.

<sup>12</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang seringkali dipadankan dengan kekuasaan. Padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang.<sup>13</sup> Wewenang merupakan bentuk dari kekuasaan dan keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan (legitimasi). Kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh keabsahan atau legitimitasi, sedangkan kewenangan merupakan kekuasaan yang harus memiliki keabsahan (*legitimate power*).<sup>14</sup> Artinya kewenangan merupakan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Apabila kekuasaan politik merupakan kemampuan menggunakan sumber-sumber dalam mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, maka kewenangan merupakan hak moral untuk menggunakan dan melaksanakan keputusan politik. Oleh karena itu, suatu urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya.<sup>15</sup>

Menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip Aminudin Ilmar, wewenang pemerintahan adalah kemampuan dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yakni tindakan yang dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Selanjutnya, dikemukakan juga bahwa dalam wewenang pemerintahan tersimpul adanya hak dan kewajiban dari

---

<sup>13</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 101.

<sup>14</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Ctk. 7, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 57.

<sup>15</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 79.

pemerintah dalam menjalankan tindakan hukum atau perbuatan pemerintahan tersebut.<sup>16</sup>

Mengenai wewenang ini, H.D. Stout mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik.<sup>17</sup> Sedangkan menurut F.P.C.L. Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.<sup>18</sup>

Selain itu, menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti bahwa kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian, wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat antara lain: (1). *Express impied*, (2) jelas maksud dan tujuannya, (3) terikat pada waktu tertentu, (4) tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis, dan (5) isi wewenang dapat bersifat umum dan konkrit.<sup>19</sup>

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan

---

<sup>16</sup> Ridwan, *Diskresi...*, *Op. Cit*, hlm. 113.

<sup>17</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, *Op. Cit*, hlm. 101.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Nomensan Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 87.

perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna bahwa adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>20</sup>

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Secara umum wewenang ada tiga, yaitu:<sup>21</sup>

1. Wewenang pemerintahan yang bersifat fakultatif, yaitu apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat dipergunakan, maka wewenang pemerintahan yang demikian itu dapat dikatakan sedikit banyak bersifat terikat.
2. Wewenang secara terikat yaitu apabila peraturan dasarnya menentukan isi putusan yang harus diambil secara terperinci, sehingga pejabat tata usaha negara tersebut tidak dapat berbuat lain kecuali melaksanakan ketentuannya.
3. Wewenang pemerintahan yang bersifat bebas (diskresi) yaitu peraturan dasarnya memberikan kebebasan atau ruang lingkup yang longgar dan bebas kepada badan pejabat tata usaha negara, untuk menolak atau mengabulkan, dengan mengaitkannya atau meletakkannya pada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Namun demikian, wewenang bebas ini bukanlah dalam arti

---

<sup>20</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Op. Cit, hlm. 66

<sup>21</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 95-96.

kemerdekaan yang lepas dari aturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>22</sup> Suatu diskresi harus sesuai dengan peraturan tertulis dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) salah satunya adalah asasi tidak mencampur adukkan kewenangan. Setiap pejabat pemerintah yang memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas. Dengan wewenang yang diberikan itulah pemerintah melakukan tindakan-tindakan hukum dalam rangka melayani atau mengatur warga negara. Kewenangan pemerintah secara umum mencakup tiga hal; kewenangan dari segi material (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*). Seorang pejabat pemerintah memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah, maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Artinya asas tidak mencampuradukkan kewenangan ini menghendaki agar pejabat tata usaha negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wewenang pemerintahan adalah keseluruhan hak dan kewajiban

---

<sup>22</sup> Ridwan, *Diskresi...*, *Loc. it.*

<sup>23</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit.*, hlm. 252.

yang diberikan kepada organ pemerintah untuk melaksanakan berbagai tindakan hukum pemerintahan yakni tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum di bidang pemerintahan.<sup>24</sup> Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van besturr*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Di Indonesia secara formal asas legalitas atau asas keabsahan ditemukan *normativisasinya* dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Administrasi yang berbunyi: “*Badan atau pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Asas legalitas dapat melahirkan konsekuensi positif dan negatif bagi badan atau pejabat administrasi negara. Konsekuensi positif berarti akan melahirkan setiap tindakan dari badan atau pejabat administrasi negara selalu berdasarkan hukum (tertulis). Berdasarkan hukum tertulis (undang-undang) berarti tindakan badan atau pejabat administrasi negara merupakan manifestasi dari keinginan rakyat karena telah memperoleh persetujuan dari rakyat. Dalam hal ini asas legalitas memperoleh topangan pilar asas demokrasi. Dengan demikian, asas legalitas merupakan manifestasi dari asas negara hukum dan asas demokrasi yang melahirkan asas negara hukum demokratis.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi...*, *Op. Cit*, hlm. 88.

<sup>25</sup> SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Ctk. Kedua (Revisi), Yogyakarta: FH UII Press, 2018, hlm. 79.

Konsekuensi negatif dari asas legalitas berarti apabila tindakan hukum badan atau pejabat administrasi negara tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka badan atau pejabat administrasi negara tidak memiliki dasar wewenang untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, sehingga tindakan hukum badan atau pejabat administrasi negara tidak memiliki sifat mengikat secara umum, terutama dalam meletakkan beban atau kewajiban tertentu bagi rakyat. Artinya, badan atau pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan suatu tindakan yang bersifat mengikat secara umum, tanpa memiliki dasar yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (atribusi). Demikian juga, dalam mengeluarkan suatu peraturan maka akan berakibat peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum dan karenanya tidak dapat diterapkan karena tidak memiliki atribusi.<sup>26</sup>

Asas legalitas sebagai dasar kewenangan atau keabsahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi karena diberikan oleh badan legislatif kepada administrasi negara melalui atribusi, atau diberikan oleh administrasi negara kepada administrasi negara lainnya melalui perundang-undangan dengan cara delegasi, sub delegasi. Sesuai dengan asas legalitas dalam negara hukum yang mendasari setiap tindakan hukum dalam bidang publik, sumber kewenangan pemerintah adalah konstitusi dan undang-undang.<sup>27</sup> Namun seiring dengan meluasnya fungsi dan tugas pemerintahan, maka sumber kewenangan juga mencakup peraturan perundang-undangan.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>27</sup> Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab...*, *Op. Cit*, hlm. 114.

Adapun cara kewenangan itu diberikan dan dijalankan oleh organ, dikenal dengan tiga macam yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

#### 1. Atribusi

Atribusi diartikan sebagai *wijze waarop een bestuursorgaan een bestuursbevoegdheid krijgt toegekend. Een orgaan met regelgevende bevoegdheid scheidt een nieuwe bestuursbevoegdheid en kent die toe aan een ander overheidsorgaan; soms wordt het overheidsorgaan special voor de gelegenheid in het leven geroepen. Onder een orgaan met regelgevende bevoegdheid kan zowel de formele wetgever als de legere wetgever worden verstaan.*<sup>28</sup> (cara organ pemerintah mendapatkan wewenang pemerintahan yang ditentukan. Organ dengan kewenangan membuat peraturan itu menciptakan wewenang pemerintahan baru dan memberikannya pada organ pemerintahan lain. Organ pemerintah kadang-kadang secara khusus menciptakan kesempatan untuk munculnya suatu wewenang. Organ dengan kewenangan mengatur itu dapat diketahui baik dari pembuat undang-undang formal maupun pembuat peraturan daerah.

Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan menyebutkan bahwa atribusi merupakan cara normal pemberian wewenang kepada organ pemerintah, dimana pembuat undang-undang menciptakan wewenang baru dan menyerahkannya kepada organ pemerintah. Organ itu dapat berupa organ pemerintah

---

<sup>28</sup> J.B.J.M. ten Berge, et.al, *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*, (Alphen aan den Rijn: Samsom HD. Tjeenk Willink, 1992), hlm. 67. Dikutip dari Ridwan, *Diskresi.... Op.Cit.*

yang telah ada atau organ pemerintah yang baru dibentuk untuk keperluan itu. Secara singkat, atribusi adalah *toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.<sup>29</sup> Pembuat undang-undang itu ada yang bersifat asli (*original legislator*) ada pula yang bersifat delegasian (*delegated legislator*).<sup>30</sup>

Atribusi dapat dibedakan menurut segi asalnya (sumber wewenang atribusi), yaitu asal yang diperoleh dari pemerintah di tingkat pusat dan dari pemerintah di tingkat daerah. Atribusi yang diperoleh dari tingkat pemerintah pusat bersumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berupa UUD dan Ketetapan MPR lainnya dan bersumber dari daerah bersama-sama dengan pemerintah berupa UU. Sedangkan atribusi yang berasal dari pemerintah di tingkat daerah bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) dan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pemerintah desa berupa Perdes.<sup>31</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh dari atribusi bersifat asli dan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 115-116

<sup>30</sup> Yang termasuk *original legislator* untuk tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah melahirkan UU, sedangkan untuk tingkat daerah adalah DPRD dan Pemda melahirkan Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya *delegated legislator* adalah presiden berdasarkan suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah, yang menciptakan wewenang pemerintahan kepada badan atau pejabat tata usaha negara. Lihat SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara ...*, *Op.Cit.* hlm. 138.

<sup>31</sup> *Ibid*.

tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan Oleh karena itu, penerima wewenang dari atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).<sup>32</sup>

Di Indonesia contoh atribusi terdapat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi “Dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana dimaksud ayat (1), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki wewenang a, b, c dan seterusnya” dan ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik “Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang: a. b, c, dan seterusnya”.

## 2. Delegasi

Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan.<sup>33</sup> *Delegatie: het overdragen van regerende of bestuursbevoegdheden en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden. Degene aan wie gedelegeerd is, gaat deze bevoegdheden op eigen naam en op eigen gezag uitoefenen,*<sup>34</sup> (delegasi: pelimpahan pembuatan peraturan atau wewenang pemerintahan dan terkait dengan pertanggung

---

<sup>32</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi....*, Op.Cit, hlm. 105.

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 21.

<sup>34</sup> J.B.J.M. ten Berge, et.al, *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*, (Alphen aan den Rijn: Samsom HD. Tjeenk Willink, 1992). Dikutip dari Ridwan, *Diskresi..... Op.Cit.* hlm. 159.

jawaban. Mereka yang mendapat delegasi, berwenang atas nama sendiri dan melaksanakan kekuasaan sendiri).

Delegasi merupakan terjadinya pelimpahan wewenang dari suatu badan/pejabat tata usaha yang satu kepada badan/pejabat tata usaha negara yang lainnya dalam lingkup pemerintahan. Wewenang yang dilimpahkan tersebut diperoleh dari badan/pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang atributif. Badan/pejabat tata usaha negara yang melimpahkan delegasi disebut sebagai *delegans* dan yang menerima delegasi disebut delegatoris. Delegataris menjalankan wewenang delegatif atas nama dan tanggungjawab pribadi (tanggungjawab sendiri), dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada delegans. *Delegans* berkewajiban memberikan instruksi dan pengawasan terhadap delegataris.<sup>35</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon dalam Ridwan, syarat-syarat pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi, sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

---

<sup>35</sup> Ridwan, *Diskresi...*, *Op. Cit*, hlm. 120.

<sup>36</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi...*, *Op.Cit*. hlm. 104-105.

- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya *delegans* berhak untuk meminta penjelasan terhadap pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan (*delegans*) yang telah memiliki wewenang atributif kepada organ pemerintah lainnya (*delegataris*) yang tidak memiliki hubungan hierarkis. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari segi prosedur pelimpahan, pelimpahan wewenang terjadi dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dan dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila ditinjau dari tanggungjawab dan tanggung gugatnya, maka beralih kepada delegataris.<sup>37</sup>

Di Indonesia contoh tentang pelimpahan wewenang melalui delegasi di antaranya adalah Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa “Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota” dan Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga pemerintah

---

<sup>37</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi...*, Op. Cit, hlm. 139.

nonkementerian, Kepala Dinas Provinsi, atau Kabupaten/Kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan”.

### 3. Mandat

Kata mandat berasal dari bahasa latin yaitu *mandatum*. Dalam bentuk kata kerja *mandae-atum* artinya melimpahkan, mempercayakan, memerintahkan, sedangkan kata mandat berasal dari bahasa latin yakni *mandans*, artinya pemberi beban. Demikian pula mandataris berasal dari kata *mandatrius*, artinya barang siapa memiliki suatu kuasa atau wewenang atau pemegang kuasa atau wewenang.<sup>38</sup>

J.B.J ten Berge dan kawan-kawan menyatakan bahwa mandat adalah *rechtsfiguur waarbij door een overheidsorgaan een machtiging wordt verleend aan iemand om onder naam en verantwoordelijkheid van het overheidsorgaan dat de machtiging heft verleend, bepaalde beslissingen te nemen*.<sup>39</sup> (Mandat adalah bentuk hukum di mana organ pemerintah memberikan tugas kepada seseorang untuk mengambil keputusan tertentu atas nama dan tanggungjawab pemerintah organ pemerintah yang telah memberikan tugas itu).

F.C.M.A Michels menyebutkan alasan keberadaan mandat adalah bahwa pemerintah itu tugasnya banyak sekali, kadang-kadang dengan organisasi kepegawaian yang sangat besar, dengan satu atau beberapa organ pemerintahan dan seorang kepala, setiap hari di dalamnya diambil ratusan keputusan. Secara praktis, tidak

---

<sup>38</sup> Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan)*, *Disertasi*, Fakultas Pasca Sarjana UNAIR Surabaya, 1990, hlm. 84, dalam SF. Marbun, *Hukum Administrasi.., Op. Cit*, hlm. 96.

<sup>39</sup> Ridwan, *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintahan... Op.Cit*. hlm. 120.

mungkin misalnya seorang menteri membuat keputusan sendiri dan menandatangani. Pada sejumlah kabupaten juga seorang walikota tidak dapat melaksanakan dengan cepat semua pekerjaannya. Oleh karena itu, untuk alasan efisiensi pelaksanaan wewenang pengambilan keputusan itu secara faktual biasanya diserahkan kepada para pegawai dan kadang-kadang diserahkan kepada pihak lain selain pegawai.<sup>40</sup>

Secara teoritis pada dasarnya pemberian mandat tidak memerlukan dasar hukum atau tidak harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam kenyataannya sering juga ditemukan pembuat undang-undang merumuskannya. Dalam pemberian mandat setidaknya terdapat dua pihak yaitu pemberi mandat (*mandas*) dan pihak penerima mandat (*mandataris*).<sup>41</sup> Dari rumusan pengertian mandat, maka kemungkinan yang terjadi antara lain:<sup>42</sup>

- a. Mandat hanya terjadi di lingkungan suatu organ pemerintahan diberikan oleh suatu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya yang masih berada di dalam lingkungannya sendiri dan bawahan dari mandans.
- b. Mandat terjadi di lingkungan pemerintahan atau di lingkungan eksekutif.
- c. Mandat terjadi di suatu organ pemerintah kepada pihak lain, yakni pihak swasta atau persero yang bekerja di bawah tanggungjawabnya, diberi kuasa untuk

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>41</sup> SF. Marbun, *Hukum Administrasi...*, *Op. Cit*, hlm. 100.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 98-99.

melakukan tindakan yang bukan suatu keputusan atau suatu perbuatan hukum keperdataan.

Hubungan mandat adalah hubungan yang terjadi dalam suatu lingkungan jabatan atau hubungan hukum (*rectsbetrekking*) antara atasan dengan bawahan atau hubungan antara pejabat dengan pegawai. Contoh hubungan mandat adalah presiden dengan para menteri, gubernur atau bupati dengan perangkat daerah, dan sebagainya. Suatu hubungan hukum yang tidak terjadi peralihan wewenang dan tanggungjawab, hanya hubungan antara atasan selaku pemberi tugas dengan bawahan selaku pelaksana tugas.<sup>43</sup> Oleh karena itu, kewenangan tetap berada pada *mandans*, sedangkan *mandataris* hanya dilimpahkan wewenang, sehingga pertanggungjawaban yuridis tetap pada *mandans* dan *mandataris* hanya sebagai pelaksana belaka dari *mandans*.

Berbeda dengan pemberian wewenang melalui atribusi dan delegasi, yang di dalamnya terjadi peralihan wewenang dan tanggungjawab dari pemberi wewenang (*atributieverlener of delegatieverlener*) kepada penerima wewenang (*ontvanger*), dalam hal mandat peralihan itu tidak terjadi. Pada mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun, setidaknya-tidaknya dalam arti yuridis formal. Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh menteri dengan pegawai, menteri memiliki kewenangan untuk melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggungjawab tetap berada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, menteri secara yuridis.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 122.

**Tabel 1. Perbedaan Delegasi dan Mandat<sup>44</sup>**

Delegasi	Mandat
Pelimpahan wewenang	Perintah untuk dilaksanakan
Kewenangan tidak dapat dilaksanakan secara <i>incidental</i> oleh organ yang memiliki wewenang asli	Kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh <i>mandans</i>
Terjadi peralihan tanggungjawab	Tidak terjadi peralihan tanggungjawab
Harus berdasarkan undang-undang	Tidak harus berdasarkan undang-undang
Harus tertulis	Dapat tertulis dan/atau lisan

Berdasarkan keterangan di atas, tampak bahwa:

1. Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung

---

<sup>44</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit.*, hlm. 106.

jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).

2. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Bersamaan dengan peralihan wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi, tanggung jawab secara yuridis juga beralih, yakni tidak lagi berada delegasi (*delegans*) tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*).
3. Sedangkan dalam Mandat, penerima mandat (*mandataris*) secara hierarki kepegawaian adalah bawahan (*ondergeschikt*) dari pemberi mandat dan karenanya hanya menjalankan tugas dan bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*). Mandataris tidak dilekati dengan wewenang, sehingga konsekuensi yuridisnya mandataris tidak memikul tanggung jawab hukum. Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh mandataris tanggung jawabnya ada pada pemberi mandat (*mandans*), kecuali jika mandataris dalam melaksanakan tugas tersebut melakukan tindakan maladministrasi.

## **B. Pengawasan**

Berbicara mengenai pengawasan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun keberadaan dan perkembangannya semula memang berbasis ilmu manajemen, dan dalam kenyataan empiris di lapangan pengawasan seringkali dipersamakan dengan istilah pengendalian (*Controlling*).

Pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah penilikan dan penjagaan.<sup>45</sup> Pada umumnya pemakaian pengertian pengawasan lebih sering dipergunakan dalam hubungannya dengan manajemen, oleh karena itu secara terminologis, istilah pengawasan disebut *controlling, evaluating, appraising, correcting* maupun kontrol.<sup>46</sup>

Goerge R Terry telah mendefinisikan mengenai pengawasan sebagai berikut:<sup>47</sup>

*Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, what is being accomplished that is the performance, evaluating the performance, and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard* (Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar).

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan sistematis yang dilakukan suatu unit lembaga khusus tertentu untuk membantu pimpinan guna melakukan penilaian

---

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/Pengawasan> , diakses tanggal 08 April 2022, 11:00 WIB

<sup>46</sup> Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Pusat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 32

<sup>47</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2009, hlm. 131

terhadap pelaksanaan suatu kegiatan secara obyektif berdasar kriteria atau standar tertentu yang ditetapkan kemudian melaporkan hasilnya kepada pihak berkompeten.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap perda dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Pengawasan pemerintah terhadap perda diaktualisasikan dalam bentuk pengujian perda yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian disebut dengan *executive review* dan kemudian berlanjut pada mekanisme pembatalan perda apabila perda tersebut dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu pengawasan juga bertujuan agar perda yang dibuat oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan asas-asas dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Menurut Paulus E. Lotulung, pengawasan atau kontrol ini dapat dibedakan atas kontrol yang bersifat *intern* dan kontrol bersifat *ekstern*. Kontrol *intern* disini diartikan bahwa pengawasan itu dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris/struktural masih satu atap sendiri, seperti Kejaksaan punya Komisi Kejaksaan. Bentuk kontrol semacam ini dapat digolongkan dalam jenis teknis administratif atau disebut pula *built-in control*. Dan jenis kontrol yang kedua adalah kontrol yang bersifat *eksternal* yaitu kontrol yang dilakukan oleh lembaga diluar dari instansi yang bersangkutan, misalnya Ombudsman, Komisi Yudisial untuk

---

<sup>48</sup> Yuri Sulisty, *Pengawasan Pemerintah terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, Jurnal Lentera Hukum, Vol.1 Nomor 1, Maret 2014, hlm. 5

mengawasi hakim Mahkamah Agung, bahkan lembaga peradilan bisa menjadi *control* eksternal.<sup>49</sup>

### **1. Fungsi Pengawasan**

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen disamping fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu fungsi staf dan perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Pengawasan adalah merupakan proses dari serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan.

Salah satu wujud pelaksanaan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dalam fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Dalam keadaan tertentu fungsi pelayanan tersebut sangkutkan pula dengan fungsi pengawasan atau kendali. Fungsi pengawasan dan kendali bersangkutan erat dengan fungsi tradisional pemerintah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban (*rust en orde*).<sup>50</sup> Pengawasan merupakan suatu proses yang terus-menerus yang dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti dan periodik. Di dalam melakukan pengawasan haruslah diutamakan adanya kerjasama dan dipeliharanya rasa kepercayaan. Dalam melakukan pengawasan diperlukan pandangan yang jauh ke depan untuk dapat mencegah terulang-ulangnya kekurangan-kekurangan dari rencana yang sekarang terhadap rencana berikutnya.

---

<sup>49</sup> Ni<sup>o</sup>matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian... Op. Cit*, hlm.170

<sup>50</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 252

Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri dari empat ayat menyatakan bahwa:

### **Pasal 153**

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a) Pelaksanaan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota
  - b) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  - dan c) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan.
- (3) DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) DPRD kabupaten/kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada badan pemeriksa keuangan

## **2. Tujuan Pengawasan**

Tujuan pengawasan bisa dimaknai dengan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan di organisasikan dapat berjalan dengan baik.

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar apa yang direncanakan Pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum korup untuk mempraktikkan hal-hal yang melawan hukum sehingga nantinya akan merugikan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: *“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Pengawasan dilakukan dengan mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai, menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil output yang sesuai syarat-syarat sistem. Maka pengawasan merupakan pengatur jalannya kinerja komponen-komponen dalam sistem tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai

Pengawasan memiliki sasaran-sasaran yang dituju untuk mengatur pelaksanaan kerja tersebut oleh organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Siagian yang menguraikan sasaran-sasaran dari pelaksanaan pengawasan berikut ini:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kedua Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 44

- a. Bahwa melalui pengawasan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
- b. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan rencana.
- c. Bahwa seorang sungguh-sungguh ditetapkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bahwa dilaksanakan secara terencana, kontinu dan sistematis.
- d. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
- e. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah tercermin dalam pelaksanaan.
- f. Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab di dasarkan kepada pertimbangan yang objek dan rasional, dan tidak atas dasar personal *likes and dislike*

### 3. Jenis Pengawasan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ditentukan bahwa jenis pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
  - a. Provinsi, dilaksanakan oleh: 1. Menteri, untuk pengawasan umum; dan 2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan teknis;
  - b. Kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis.
- (2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi:
  - a. Pembagian urusan pemerintahan;
  - b. Kelembagaan daerah;

- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. pembangunan daerah;
- f. pelayanan publik di daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebijakan daerah;
- i. kepala daerah dan DPRD; dan
- j. Bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada juga pengawasan didalam internal lembaga tersebut. Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh pegawai/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Pegawai/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pegawai/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.<sup>52</sup>

Selain pengawasan dari dalam lembaga itu sendiri, ada juga pengawasan dari luar. Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan

---

<sup>52</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 61

oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Pengawasan dari luar organisasi itu misalnya BPK RI mengaudit Pemerintah Daerah Indramayu.

Ada dua jenis pengawasan terhadap satuan pemerintahan otonomi yaitu pengawasan preventif (*preventief toezicht*) dan pengawasan represif (*represif toezicht*). Pengawasan ini berkaitan dengan produk hukum dan tindakan tertentu organ pemerintahan daerah. Pengawasan preventif dikaitkan dengan wewenang mengesahkan (*goedkeuring*). Pengawasan represif adalah wewenang pembatalan (*vernietiging*) atau penangguhan (*schorsing*).<sup>53</sup>

Pengawasan preventif itu berbentuk memberi pengesahan atau tidak memberi (menolak) pengesahan. Sesuai dengan sifatnya, pengawasan preventif dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan, tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku. Dengan kata lain, suatu keputusan daerah dalam arti luas, termasuk juga peraturan daerah, yang dikenakan pengawasan preventif hanya dapat mulai berlaku apabila keputusan itu telah lebih dahulu disahkan oleh penguasa yang berwenang mengesahkan.<sup>54</sup> Mekanisme pengawasan perda ada sebatas sistem administrasi yang bersifat preventif yaitu evaluasi sebelum perda tersebut ditetapkan, aturan tersebut diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>53</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.173

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.174

#### 4. Mekanisme Pengawasan

Warga masyarakat pada saat ini bukan hanya kebijakan-kebijakan publik yang tidak lagi berorientasi kepentingan elite sementara (*top down policy*), tetapi juga publik saat ini menginginkan kontrol bersama pada kebijakan-kebijakan yang diformulasikan maupun yang diimplementasikan, khususnya dalam konteks otonomi daerah saat ini.<sup>55</sup>

Menyangkut mekanisme pengawasan, Sistem pengawasan akan menentukan kemandirian satuan otonomi. Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik, baik lingkup maupun tatacara pelaksanaannya. Karena itu, hal-hal seperti memberlakukan prinsip pengawasan umum pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan membatasi kemandirian daerah. Tidak boleh ada sistem otonomi yang sama sekali meniadakan pengawasan. Kebebasan berotonomi dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam berotonomi untuk menjaga keseimbangan bandul antara kecenderungan desentralisasi dari sentralisasi yang dapat berayun berlebihan.<sup>56</sup>

Jika kita amati secara seksam alur mekanisme itu terbagi menjadi tiga yaitu penentuan standart, pengamatan di lapangan dan perbandingan fakta hasil pengamatan. Meskipun proses ini digambarkan secara tersendiri tetapi dalam

---

<sup>55</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.180-184

<sup>56</sup> D. Darumurti-Umbu Rauta, *Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 107

praktek pengawasan proses ini sebenarnya telah mulai dilakukan pula pada saat kegiatan pengamatan terhadap obyek pengawasan. Pada saat seorang pegawai memeriksa atau mengamati obyek di lapangan secara otomatis setiap kali ia melihat suatu fakta, pikirannya pasti akan melayang pada standar pengawasan yang berhubungan dengan fakta yang dilihat itu. Dan secara otomatis pula ia akan menarik kesimpulan apakah fakta itu sesuai atau tidak dengan yang semestinya, yaitu standart pengawasan yang bersangkutan.

Alur ketiga mekanisme yang ketiga perbandingan fakta hasil pengamatan, proses perbandingan ini akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan tentang kesesuaian atau ketidak sesuaian antara fakta atau realisasi dengan standar. Dan apabila terjadi kelainan atau penyimpangan akan diketahui pula seberapa jauh penyimpangan itu, apa sebab-sebab penyimpangan itu.

## **5. Pengawasan Dalam Islam**

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam Islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di barat. Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Adapun hadits tentang pengawasan adalah “*periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.*” (HR. Tirmidzi: 2383).

Dalam perspektif Islam, pengawasan adalah satu cabang dari *amar ma'ruf nahi munkar* dalam politik dan perkara – perkara umum. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan tujuan dari semua kewenangan dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Timiyah: “Semua kewenangan dalam Islam tujuannya hanyalah *amar ma'ruf nahi munkar*”, pada hakikatnya tersimbol dalam tugas pengawasan atas orang – orang yang memiliki kekuasaan berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam segala perkara-perkara umum dan juga dalam hukum, berawal dari kewajiban memberikan nasihat (yang tulus) yang mana itu telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dalam hadits yang masyhur: “*Agama adalah nasihat (ketulusan) kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin juga kepada seluruh kaum muslimin*”. Dan firman Allah SWT: “*Apabila mereka bernasihat (dengan ikhlas) kepada Allah dan Rasul-Nya*” (Q.S. At-Taubah: 91).<sup>57</sup>

Islam mengajarkan apa itu pengawasan, pengawasan bisa berupa kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Infitār ayat 10-12 telah dijelaskan bahwa: “*Bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir. Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-*

---

<sup>57</sup> Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 48

*malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan- pekerjaanmu itu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.<sup>58</sup>

Kemudian juga harus didasari atas ketaqwaan yang tinggi kepada Allah, di mana dengan adanya ketaqwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri.

### **C. Penegakan Hukum Lingkungan**

#### **1. Penegakan Hukum Melalui Instrumen Administrasi Negara**

Penegakan hukum administrasi merupakan bagian kekuasaan memerintah (*besturen*). Maka penegakan hukum administrasi negara tunduk kepada asas-asas umum (hukum pemerintahan), yaitu asas keabsahan (*rechtmatigheid van bestuur*), asas efisiensi, efektifitas (*doelmatigheid en doeltreffendheid*), asas keterbukaan (*openbaarheid van bestuur*) dan asas berencana (*planmatigheid*). Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi dua hal, yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan,

---

<sup>58</sup> Lihat Al-Qur'an Surah Al-Infitar ayat 10-12

sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa kepatuhan.<sup>59</sup>

Salah satu instrumen atur dan awasi yang sangat penting adalah penjatuhan sanksi administrasi. Sanksi administrasi di sini harus dibedakan dengan putusan pengadilan tata usaha negara (*administrative judicial decision*). Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum (*legal action*) yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan. Di lain pihak penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Jadi, fokus sanksi administratif adalah perbuatan.<sup>60</sup>

Selain dari wewenang untuk menerapkan paksaan administratif (*bestuurdwang*), hukum lingkungan mengenal pula sanksi administratif yang lain yaitu penutupan perusahaan, larangan memakai peralatan tertentu, uang paksa (*dwangsom*), dan penarikan izin.

Sanksi administratif kurang lengkap diatur di dalam UULH 1997, hanya dalam perundang-undangan lain. Paksaan administratif disebut dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, khususnya di dalam Pasal 42 dengan istilah “paksaan

---

<sup>59</sup> Reynaldo Sembiring (dkk), *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesia Center for Environmental, Jakarta, 2014, hlm. 178

<sup>60</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 101

pemeliharaan hukum”. Tujuan paksaan administratif atau pemerintahan (*bestuursdwang*) adalah untuk memperbaiki hal-hal sebagai akibat dilanggarnya suatu peraturan. Dalam mempergunakan instrumen administratif, penguasa harus memperhatikan apa yang disebut oleh hukum tata usaha negara sebagai asas-asas pemerintahan yang baik.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Disamping paksaan pemerintah yang diatur dalam Pasal 80, peneanaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

1. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
2. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
3. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Perangkat-perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan paling tidak harus meliputi lima perangkat yang merupakan prasyarat awal dari efektifitas penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup. Kelima perangkat itu sebagai berikut:<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Moh. Hasyim, *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen Yuridis Penataan Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi di Kota Semarang, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 27 Vol. 11, 2004, hlm. 27*

- 1) Izin, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;
- 2) Persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan;
- 3) Mekanisme pengawasan penataan;
- 4) Keberadaan pejabat pengawasan (inspektur) yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya; dan
- 5) Sanksi administrasi.

Sanksi administratif dapat dilaksanakan langsung oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara itu sendiri, tanpa melalui perantara hakim, namun bukan berarti tidak ada penerapan sanksi administrasi melalui perantara hakim. Artinya, sanksi dalam hukum administrasi negara itu adalah semua sanksi yang tidak hanya diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi.<sup>62</sup> Maka dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sanksi administrasi berlaku apabila seseorang atau badan usaha yang melanggar ketentuan hukum administrasi lingkungan.

---

<sup>62</sup> Ridwan H.R, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 112

Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat hukum lainnya (perdata dan pidana) sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalisasikan sebagai perangkat pencegahan (preventif);
- b. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium, lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mempekerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata; dan
- c. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha untuk memberlakukan sanksi administrasi

---

<sup>63</sup> Aditia Syaprillah, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016, hlm. 104

## 2. Penegekan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Perdata

Sengketa perdata lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha diluar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil, oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan.<sup>64</sup>

Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009, menentukan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan dan/atau; d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. ayat (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan melalui instrumen perdata diatur juga dalam Pasal 87 ayat (1) menyatakan: Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi/atau melakukan tindakan tertentu, ayat (2) menyatakan Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut, ayat (3) menyatakan: Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan, ayat (4) menyatakan: Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus (*lex specialis*) telah diatur tentang ganti kerugian dan pembebanan oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya menetapkan pembayaran uang paksa. Gugatan perdata dapat juga dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (BW) ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya dapat diambil hal-hal yang tidak diatur secara khusus, misalnya pengertian melanggar hukum (*onrechmatige daad*) sesuai dengan yurisprudensi. Juga masalah perhitungan ganti kerugian dan ajaran sebab akibat antara kesalahandan kerugian.<sup>65</sup>

Syarat umum yang ditentukan di dalam Pasal 1365 KUHP Perdata (BW) untuk mengajukan gugatan tentu terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaad*). Salah satu kriteria di bawah ini secara berdiri sendiri termasuk pengertian melanggar hukum (*onrechmatig*):<sup>66</sup>

- a. Pelanggaran suatu hak
- b. Perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- c. Bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>65</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 94

<sup>66</sup> *Ibid.*

Korban pencemaran lingkungan dapat meminta berupa ganti rugi. Ada dua macam sistem tanggungjawab perdata (*civil liability*). Yaitu tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggungjawab seketika (*strict liability*). Tanggungjawab berdasarkan kesalahan diatur dalam Pasal 87. Pasal ini berakar pada Pasal 1365 KUH Perdata (BW), yang mengatur tentang tanggungjawab berdasarkan kesalahan. Artinya, ganti rugi hanya dapat diberikan sepanjang adanya kesalahan (*fault*). Secara lebih spesifik Pasal tersebut mensyaratkan bahwa permintaan ganti rugi baru dapat dikabulkan secara hukum apabila dapat dibuktikan empat hal berikut yaitu:<sup>67</sup>

1. Pencemaran atau perusakan lingkungan yang dipersoalkan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum;
2. Pencemaran itu terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan (*Fault*);
3. Pencemaran itu menimbulkan kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian.

Penggugatan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Pasal 87 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Pasal 1365 KUH Perdata (BW) harus dikaitkan dengan Pasal 1865 KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa penggugat memikul beban pembuktian (*bewijslast* atau *burden of proof*). Artinya dalam setiap penggugatan ganti rugi, penggugat harus membuktikan empat elemen sebagaimana diuraikan diatas. Apabila gagal membuktikan salah satu dari empat elemen tersebut, gugatan penggugat akan ditolak

---

<sup>67</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Op.Cit*, hlm. 107

oleh pengadilan.<sup>68</sup>

### 3. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Pidana

Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidup sudah sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat baik secara langsung maupun dari media elektronik. Banyak kasus pencemaran lingkungan maupun *illegal logging* yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia mempengaruhi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana peegakannya.

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan.

Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet Ke-9, Jakarta, 2015, hal. 78

Di dalam ilmu pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana. *Pertama*, delik materil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini akibat yang timbul dari akibat atas tindakan dan atas perbuatan tersebut. *Kedua*, delik formil adalah delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini perbuatan atau tindakan yang dilarang. *Ketiga*, delik *commisionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. *Keempat*, delik *omissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang. *Kelima*, dolus dan culpa (*opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*). Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan dan keenam delik aduan (*klactdelicten*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.<sup>70</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara dan denda. Penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor

---

<sup>70</sup> Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Soft Media, Jakarta, 2012, hal.218-219

penjara (*deterrent factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.<sup>71</sup>

Delik lingkungan dalam UU PPLH ini memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat, yaitu di dalam rumusan:

Pasal 98 menyatakan:

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 menyatakan:

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

---

<sup>71</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Op.Cit, hlm. 107

Delik materil lain yang di berlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan, sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 112 UU PPLH menyatakan:

“Setiap pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana di maksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00. (Lima ratus juta rupiah).”

Selanjutnya, delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu di lakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan.

Terdapat 16 (enam belas) delik formil di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 yang dirumuskan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

Delik formil pertama, Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali

Tuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku gangguan. Berarti ketentuan ini menganut asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, karena pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan merupakan pelanggaran hukum lingkungan administrasi.

Delik formil kedua, dirumuskan dalam Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Penjelasan dari Pasal di atas, mengemukakan yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi farietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Delik formil ketiga, dirumuskan dalam Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Delik keempat sampai keenam belas bisa dilihat secara rinci pada Pasal 103-115 UU PPLH.<sup>72</sup> Sanksi pidana yang diberikan pada kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum ini diberikan sanksi kepada pemberi perintah atau pimpinan diperberat ditambah dengan sepertiganya. Hal ini dimaksudkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dampaknya dirasakan lebih berat dan lebih parah dibandingkan dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perorangan.

Pasal 116 menyatakan:

- (1) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, maka pertanggungjawabannya dapat dituntut pada badan usaha itu sendiri serta dapat digabungkan pula dengan pemberi perintah atau pemimpin badan usahatersebut.
- (2) Menegaskan bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan pada pemberi perintah atau pimpinan dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

---

<sup>72</sup> Lihat Pasal 104-115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PEMBUATAN TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH SEMENTARA DI KABUPATEN INDRAMAYU ANTARA REALITA DENGAN IDEALITA**

##### **A. Pelaksanaan Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Indramayu.**

Wewenang pemerintahan adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang diberikan kepada organ pemerintah untuk melaksanakan berbagai tindakan hukum pemerintahan yakni tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum di bidang pemerintahan.<sup>73</sup> Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, tempat penampungan sampah sementara di Kabupaten Indramayu sampai saat ini masih jauh dari kata cukup baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Penyediaan tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang memadai sangat diperlukan untuk tempat menampung sampah, jika tidak suatu daerah akan mengalami masalah yang serius. Masalah sampah apabila tidak cepat ditangani secara benar, tidak menutup kemungkinan suatu

---

<sup>73</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi...*, Op. Cit, hlm. 88.

daerah lama-kelamaan akan tenggelam dalam timbunan dan tumpukan sampah bersamaan dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya seperti pencemaran air, udara, tanah, dan penyebaran sumber penyakit. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait lingkungan memang menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan sampah, namun demikian ada faktor yang tidak kalah penting yaitu regulasi atau peraturan dan juga penegakannya.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu pada hari senin tanggal 3 April 2022, terkait pengadaan TPS memang merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, namun ada juga pihak Pemerintah Desa yang membuat TPS secara mandiri, pengadaan TPS ini awalnya diusulkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG), kemudian dilakukan verifikasi oleh Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Indramayu dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (BKD), setelah disetujui barulah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu melakukan pengadaan TPS di berbagai titik yang sudah direncanakan, pengadaan TPS tersebut melibatkan pihak ketiga atau swasta dalam hal

pembangunan, setelah selesai pengadaan kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu menerima laporan dari pihak ketiga tersebut.<sup>74</sup>

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dalam pengadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS) di Kabupaten Indramayu memanglah benar karena sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, jika ditinjau dari teori kewenangan maka ini adalah bentuk mandat, hubungan mandat adalah hubungan yang terjadi dalam suatu lingkungan jabatan atau hubungan hukum (*rectsbetrekking*) antara atasan dengan bawahan atau hubungan antara pejabat dengan pegawai. Contoh hubungan mandat adalah presiden dengan para menteri, gubernur atau bupati dengan perangkat daerah, dan sebagainya. Suatu hubungan hukum yang tidak terjadi peralihan wewenang dan tanggungjawab, hanya hubungan antara atasan selaku pemberi tugas dengan bawahan selaku pelaksana tugas.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber menyebutkan juga Pemerintah Desa diperbolehkan melakukan pengadaan TPS secara mandiri dan sudah ada beberapa TPS di Indramayu yang dibangun oleh Pemerintah Desa secara mandiri tanpa melihat ketentuan terkait kriteria standarisasi TPS yang sudah diatur dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016, hal ini lah yang

---

<sup>74</sup> Wawancara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu pada hari senin tanggal 3 April 2022 pukul 14.00 WIB.

<sup>75</sup> SF. Marbun, *Hukum Administrasi Op. Cit*, hlm. 122.

bisa menimbulkan permasalahan sampah yang baru, maka dari itu hal seperti ini yang menurut penulis perlu diperhatikan, karena dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016, kewenangan Pemerintah Desa hanya sebatas penentuan lokasi dan pengusulan TPS saja. Demi terciptanya suatu efektifitas dan efisiensi dalam pengadaan TPS alangkah lebih baiknya terpusat hanya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, jadi Pemerintah Desa dalam hal tidak diberikan kewenangan terkait pembuatan atau pengadaan TPS, hal ini dikarenakan tidak semua Pemerintah Desa memiliki kapabilitas yang baik dalam melaksanakan pengadaan suatu barang atau benda publik dan yang dikhawatirkan akan berdampak buruk pada pengalokasian dana APBD.<sup>76</sup>

Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu sebagian besar masih belum memadai, berdasarkan hasil wawancara narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu menyebutkan bahwa tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengadaan TPS tersebut, yang ada hanya aturan tak tertulis sudah terbiasa dijalankan yang mengatur luas TPS yaitu 8 X 6 m<sup>2</sup> untuk TPS landasan kontainer dan ukuran 2 x 3 m<sup>2</sup> untuk TPS sederhana, TPS landasan kontainer tersebut harus dilandasi dengan pondasi yang kuat dan permanen sedangkan TPS sederhana boleh hanya menggunakan pagar bambu sebagai pembatas. Narasumber juga menjelaskan jika

---

<sup>76</sup> Wawancara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, *Op. Cit.*

pengadaan TPS tersebut pasti melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa dan ketika selesai pihak ketiga tersebut hanya memberikan laporan sebagai bentuk selesainya pengerjaan.

Pengadaan TPS yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016, berdasarkan keterangan narasumber bahwa luas TPS yaitu 8 X 6 meter untuk TPS landasan kontainer dan ukuran 2 x 3 meter untuk TPS sederhana, TPS landasan kontainer tersebut harus dilandasi dengan pondasi yang kuat dan permanen sedangkan TPS sederhana boleh hanya menggunakan pagar bambu sebagai pembatas, jika melihat pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 yakni luas TPS sampai dengan 200 m<sup>2</sup>, dan TPS ini tidak boleh permanen, dari sini dapat kita simpulkan bahwa Pengadaan TPS yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu tidak mematuhi ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016. Dalam kondisi seperti ini peran pengawasan sangatlah penting, penulis juga sempat bertanya terhadap narasumber terkait pengawasan kemudian narasumberpun menjawab bahwa tidak ada bentuk pengawasan dari Kepala Daerah Kabupaten Indramayu dalam proses pengadaan TPS tersebut dan hanya ada laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pengawasan dalam proses pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sangatlah diperlukan. Secara umum tujuan pengawasan adalah

untuk menjamin agar apa yang direncanakan Pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum korup untuk mempraktikkan hal-hal yang melawan hukum sehingga nantinya akan merugikan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: *“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Pengawasan sangat diperlukan dalam setiap pengadaan TPS di Kabupaten Indramayu karena memang sampai saat ini tidak adanya peran pengawasan baik internal maupun eksternal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang mengakibatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (SKPD) tidak maksimal, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengadaan TPS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu yang mengakibatkan pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

**B. Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Indramayu Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.**

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 memiliki tujuan yang termaktub dalam Pasal 3 yaitu :

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- d. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Demi tercapainya tujuan diatas maka salah satu upaya awal Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu adalah melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yaitu pengadaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS). Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu, terkait kriteria TPS secara lengkap tercantum pada Pasal 24 yaitu:<sup>77</sup>

- (1) TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
  - a. luas TPS sampai dengan 200 m<sup>2</sup>;

---

<sup>77</sup> Lihat Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- b. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
- c. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
- d. tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menangani sampah melalui 3R;
- e. mudah dijangkau Petugas Kebersihan dan/atau angkutan sampah;
- f. memperhatikan estetika dan lingkungan;
- g. memperhitungkan volume sampah;
- h. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air dan badan air;
- i. tidak mencemari lingkungan;
- j. mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus, dan serangga lainnya;
- k. memperhitungkan dampak kesehatan dan lingkungan sekitarnya; dan
- l. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

(2)Jadwal pengumpulan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah sebagai berikut :

- a. pengumpulan pukul 05.00 s/d 11.00 WIB; dan
- b. pengangkutan pukul 09.00 s/d 14.00 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, penulis menemukan adanya ketidak sesuaian antara yang terjadi di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016. *Pertama*, terkait luas TPS, dalam Pasal 24 ayat (1) point a sudah jelas ditentukan untuk luas 200 m<sup>2</sup> namun berdasarkan observasi di lapangan banyak ditemukan TPS yang luasnya tidak mencapai 200 m<sup>2</sup> bahkan tergolong minim, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu bahwa untuk TPS dibagi menjadi dua jenis yaitu TPS landasan kontainer dengan luas 6 X 8 m<sup>2</sup> dan diharuskan memiliki pondasi yang kuat serta permanen dan jenis yang kedua adalah TPS sederhana yang luasnya hanya 2 x 3

m2, TPS landasan kontainer bertentangan dengan isi dari Pasal 24 ayat (1) point b yang melarang pembangunan TPS secara permanen.<sup>78</sup>

*Kedua*, dalam Pasal 24 ayat (1) point c dan d mengharuskan setiap TPS tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah dan memfasilitasi sarana pemilahan untuk masyarakat, namun berdasarkan hasil observasi di setiap TPS tidak ada sarana untuk pengelompokan dan pemilahan sampah tersebut.<sup>79</sup>

*Ketiga*, dalam Pasal 24 ayat (1) point f dan g diwajibkan untuk memperhitungkan volume sampah serta nilai estetika lingkungan, namun berdasarkan hasil observasi ada Desa yang tidak memiliki TPS, alhasil masyarakat dengan seenaknya membuang sampah di pinggir jalan raya yang mana lokasi tersebut awalnya bukan merupakan lokasi TPS namun dikarenakan sudah ada timbunan sampah maka dibuatlah TPS di lokasi tersebut, hal ini lah yang mengakibatkan nilai estetika atau keindahan lingkungan menjadi terabaikan.<sup>80</sup>

*Keempat*, dalam Pasal 24 ayat (1) point h, I, j, dan k, mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air dan badan air, tidak mencemari lingkungan, mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus, dan serangga lainnya, memperhitungkan dampak kesehatan dan lingkungan sekitarnya, namun berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan lokasi TPS bersebelahan dengan sungai yang

---

<sup>78</sup> Lihat di lampiran 1.2-1.4.

<sup>79</sup> Lihat di lampiran 1.2-1.4.

<sup>80</sup> Lihat di lampira 1.1.

mengakibatkan secara tidak langsung air lindi mengalir pada aliran sungai dan mengakibatkan sungai tersebut ikut tercemar,<sup>81</sup> ada juga lokasi TPS dekat dengan pesawahan yang jika dibiarkan secara terus menerus akan mengganggu kesuburan tanah pesawahan tersebut, dan ditemukan juga letak TPS berada disebelah jalan raya lintas kabupaten dan provinsi yang mengakibatkan kenyamanan mobilitas masyarakat menjadi terganggu.<sup>82</sup>

*Kelima*, perihal pengangkutan seharusnya dilaksanakan setiap hari guna mengurangi tumpukan sampah yang ada pada TPS, namun berdasarkan hasil observasi di lapangan tidak jarang ditemukan pengangkutan dilaksanakan dua sampai tiga hari sekali yang mengakibatkan penumpukan sampah yang berlebihan dan disaat dilakukan pengangkutan masih ada sampah yang tersisa tidak terangkut karena sudah terlalu banyak sampah yang menimbun.<sup>83</sup>

Perihal pemerintah desa yang melakukan pembuatan TPS secara mandiri sejatinya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 kewenangan pemerintah desa hanya berperan pada penentuan lokasi TPS namun dalam perda tersebut juga tidak ada larangan pemerintah desa untuk melakukan pembuatan TPS secara mandiri. Jika dilihat dari Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) mengenal adanya asas tidak mencampuradukkan kewenangan. Seorang pejabat pemerintah memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam

---

<sup>81</sup> Lihat di lampiran 1.2.

<sup>82</sup> Lihat di lampiran 1.3 dan 1.4.

<sup>83</sup> Lihat di lampiran 1.4.

peraturan perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah, maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.<sup>84</sup> Maka dalam hal ini seharusnya pemerintah desa hanya ikut berpartisipasi dalam penentuan TPS saja, tidak untuk melakukan pengadaan TPS.

Berdasarkan uraian diatas penulis menemukan adanya faktor eksternal dan faktor internal yang menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tidak terimplementasikan dengan baik terutama dalam pengadaan TPS. Faktor eksternal berasal dari pihak ketiga atau pengada barang/jasa (swasta) yang dalam pekerjaannya kurang kompeten dan kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sedangkan faktor internal berasal dari dalam Pemerintahan Daerah itu sendiri yakni Kepala Daerah Kabupaten Indramayu beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (SKPD) yang kaitanya dengan pengawasan.

Salah satu faktor eksternal adalah pihak ketiga atau yang sering disebut swasta, dalam hal pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu pasti melibatkan pihak ketiga ini, setelah adanya suatu kontrak pengadaan barang/jasa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dengan pihak ketiga maka pihak ketiga menjadi salah satu yang bertanggungjawab dalam hal pengadaan barang/jasa. Pada prakteknya tidak jarang ditemukan pihak ketiga yang kurang

---

<sup>84</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit*, hlm. 252.

kompeten seperti yang terjadi pada pengadaan TPS di Kabupaten Indramayu, menurut keterangan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu menyatakan memang sering terjadi hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang disepakati di awal, namun karena tidak ingin masalahnya berkepanjangan akhirnya hanya dijadikan pertimbangan saja supaya untuk pengadaan selanjutnya tidak menggunakan pihak ketiga yang sama.<sup>85</sup> Menurut penulis hal seperti ini dikarenakan tidak adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu melalui SKPD Kabupaten Indramayu yang berwenang dan kerap kali menjadi pengaruh buruk terhadap pengadaan TPS di Kabupaten Indramayu. Pengawasan dalam setiap pengadaan barang/jasa sangatlah diperlukan, hal ini sejalan dengan pendapat Siagian yang menguraikan sasaran-sasaran dari pelaksanaan pengawasan berikut ini:<sup>86</sup>

- a. Bahwa melalui pengawasan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
- b. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan rencana.
- c. Bahwa seorang sungguh-sungguh ditetapkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bahwa dilaksanakan secara terencana, kontinu dan sistematis.
- d. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
- e. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah tercermin dalam pelaksanaan.

---

<sup>85</sup> Wawancara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, *Op. Cit.*

<sup>86</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia Op. Cit.*, hlm. 44

- f. Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab di dasarkan kepada pertimbangan yang objek dan rasional, dan tidak atas dasar personal *likes and dislike*.

Faktor internal sangat erat kaitanya dengan peran pengawasan, salah satu wujud pelaksanaan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dalam fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Dalam keadaan tertentu fungsi pelayanan tersebut sangkutkan pula dengan fungsi pengawasan atau kendali. Fungsi pengawasan dan kendali bersangkutan erat dengan fungsi tradisional pemerintah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban (*rust en orde*).<sup>87</sup> Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu yang memperbolehkan Pemerintah Desa membangun TPS tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016, karena dalam Pasal 26 ayat (4) Pemerintah Desa hanya diperbolehkan ikut andil dalam penetapan lokasi TPS saja, dan jika dikaitkan pada konteks kewenangan maka hanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu yang berhak menyelenggarakan pengadaan TPS karena kedudukannya selaku SKPD Kabupaten Indramayu yang membidangi masalah kebersihan.

Menyikapi permasalahan yang ada sebagai antisipasi supaya tidak terulang kembali permasalahan yang sama serta tidak memperburuk kondisi yang sudah ada maka peran pengawasan dalam hal ini sangatlah dibutuhkan baik pengawasan secara internal ataupun eksternal, dikarenakan sampai saat ini tidak adanya pengawasan dari Kepala Daerah Kabupaten Indramayu ataupun lembaga khusus yang berwenang untuk melakukan pengawasan, sebagai contoh adalah tidak adanya Standar

---

<sup>87</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Op. Cit, hlm. 252.

Operasional Prosedur (SOP) terkait pengadaan TPS merupakan bentuk kelalaian Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh pegawai/unit pengawasan yang dibentuk dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Pegawai/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Pegawai/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.<sup>88</sup> Selain pengawasan dari dalam lembaga itu sendiri, diperlukan juga pengawasan dari luar. Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dalam hal ini bisa melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu dan juga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

Demi terealisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016, selain peran pengawasan dibutuhkan juga adanya sanksi bagi para pihak yang

---

<sup>88</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, Op. Cit*, hlm. 61.

dalam penyelenggaraan pengadaan TPS di Kabupaten Indramayu tidak melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum (*legal action*) yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan. Di lain pihak penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Jadi, fokus sanksi administratif adalah perbuatan.<sup>89</sup> Sanksi administratif diperlukan untuk menindak lanjuti SKPD Kabupaten Indramayu yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016, hal ini dikarenakan ketidak sesuaian pelaksanaan tersebut berdampak buruk yang mengakibatkan pencemaran di lingkungan sekitar TPS dan bisa menimbulkan permasalahan lingkungan yang baru. Selain itu pemberian sanksi administratif ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta profesionalitas SKDP lain yang ada di Kabupaten Indramayu. Memang dalam Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 ada ketentuan mengenai sanksi administratif, yang bisa dikenai sanksi administratif adalah subjek yang melakukan pelanggaran berupa orang atau perusahaan, sebagai contoh adalah larangan membuat TPS di bahu jalan, dalam pelaksanaannya lokasi TPS sering dijumpai berlokasi di bahu jalan, maka dalam hal ini seharusnya pihak Dinas

---

<sup>89</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Op.Cit*, hlm. 101.

Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu sebagai pelaksana pembuatan TPS bisa dikenakan sanksi administratif.

### **Tinjauan Prespektif Islam**

Agama Islam mengajarkan keindahan kepada manusia salah satunya adalah tentang kebersihan dan larangan untuk berbuat kerusakan, Allah berfirman dalam QS Al-Araf ayat 56, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.<sup>90</sup> Melihat problematika permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Indramayu tentu Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berharap dapat terciptanya lingkungan yang baik bagi masyarakat Kabupaten Indramayu, peraturan tidak akan bisa berjalan maksimal jika tidak didukung dengan penegakan hukum yang baik oleh pihak-pihak yang berwenang.

Melihat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembuatan TPS di Kabupaten Indramayu salah satunya dikarenakan lemahnya fungsi pengawasan, menurut perspektif Islam, pengawasan adalah satu cabang dari *amar ma'ruf nahi munkar* dalam politik dan perkara – perkara umum. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan tujuan dari semua kewenangan dala Islam, sebagaimana yang

---

<sup>90</sup> Lihat Al-Qur'an Surah Al-Araf ayat 56.

dikatakan oleh Ibnu Timiyah: “Semua kewenangan dalam Islam tujuannya hanyalah *amar ma'ruf nahi munkar*”, pada hakikatnya tersimbol dalam tugas pengawasan atas orang – orang yang memiliki kekuasaan berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam segala perkara-perkara umum dan juga dalam hukum, berawal dari kewajiban memberikan nasihat (yang tulus) yang mana itu telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dalam hadits yang masyhur: “*Agama adalah nasihat (ketulusan) kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin juga kepada seluruh kaum muslimin*”. Dan firman Allah SWT: “*Apabila mereka bernasihat (dengan ikhlas) kepada Allah dan Rasul-Nya*” (Q.S. At-Taubah: 91).<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 48.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengadaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) diawali pengusulan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG), kemudian dilakukan verifikasi oleh Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Indramayu dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (BKD), setelah disetujui barulah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu melakukan pengadaan TPS di berbagai titik yang sudah direncanakan, pengadaan TPS tersebut melibatkan pihak ketiga (swasta) dalam hal pembuatan, setelah selesai pengadaan kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu menerima laporan dari pihak ketiga tersebut, disamping itu Pemerintah Desa juga diperbolehkan untuk melakukan pengadaan TPS, tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengadaan TPS tersebut namun ada aturan tersendiri yang tidak tertulis yaitu untuk TPS dibagi menjadi dua jenis TPS sederhana yang luasnya 2 X 3 m<sup>2</sup> dan TPS landasan kontainer luasnya 8 X 6 m<sup>2</sup>.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Wawancara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, *Op. Cit.*

2. Pembuatan TPS di Kabupaten Indramayu masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hal demikian terjadi dikarenakan adanya faktor eksternal berasal dari pihak ketiga atau pengada barang/jasa (swasta) dan faktor internal berasal dari dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu sendiri. Peran pengawasan sangat diperlukan dalam setiap pengadaan TPS di Kabupaten Indramayu karena memang sampai saat ini tidak adanya peran pengawasan baik internal maupun eksternal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Disamping itu selain peran pengawasan, penegakan hukum melalui instrumen administrasi negara, instrumen pidana dan instrumen perdata tidak kalah penting, pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana sangat diperlukan bagi SKPD Kabupaten Indramayu yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2016. Instrumen perdata dapat digunakan untuk menindak lanjuti penyelenggaraan pengadaan TPS oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kewenangan Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.
2. Harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengadaan TPS oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.
3. Diperlukanya sosialisasi setiap Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu yang sudah disahkan.
4. Harus ada pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu baik internal maupun eksternal, dan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu harus melakukan pengawasan secara lebih masif kepada setiap SKPD.
5. Perlunya pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana bagi SKPD Kabupaten Indramayu yang dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet Ke-9, Jakarta, 2015.
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ctk.Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Nomensan Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Ctk. 7, PT. Raja Grasindo Persada, Depok, 2010.

- Reynaldo Sembiring (dkk), *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesia Center for Environmental, Jakarta, 2014.
- Ridwan HR, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009
- Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Pres, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk.Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Ctk. Kedua (Revisi), Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kedua Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Susi Moeimam dan Hei Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Soft Media, Jakarta, 2012.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2011.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk.Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Zairin Harahap, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2020.

### **B. Jurnal, Makalah Dan Hasil Penelitian**

Aditia Syaprillah, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016.

Agus Suro, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Unimus Value Added Ekonomi Bisnis, Vol. 11 No. 2, Tahun 2015.

Indra Fajar “*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung (Suatu Studi Pada Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (Tps 3r) Kecamatan Antapani)*”. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Unikom Tahun 2015.

Ira Puspita Windiari “*Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu*”. Tesis Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada Tahun 2016.

Moh. Hasyim, *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen Yuridis Penataan Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi di Kota Semarang*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 27 Vol. 11, 2004.

M. Rais Ahmad, *Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR, Vol. 1 No. 2, 2013.

R. Agus Abikusna “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”, Jurnal SOSFILKOM, Volume XIII Nomor 01, Juni 2019.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2031.

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 44.1 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Dan Penyelenggaraan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Kusnadi, Staff Pelaksana Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu di Indramayu, Senin 3 April 2022.

#### **E. Data Elektronik**

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/330146/timbulannya-di-kabupaten-indramayu-setiap-tahun-meningkat>.

<http://www.eurekapedidikan.com/2015/09/definisi-sampling-dan-teknik-sampling-.html?m=1>

**Lampiran**



1.1



1.2



1.3



1.4



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 153/Perpus/20/H/VII/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
 NIK : **931002119**  
 Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Risnata Indra Mahira  
 No Mahasiswa : 18410227  
 Fakultas/Prodi : Hukum  
 Judul karya ilmiah : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 INDRAMAYU NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI  
 KABUPATEN INDRAMAYU**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Juli 2022 M  
7 Dzulhijah 1443 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
 Ngatini, A.Md.

---

IMPLEMENTASI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU NOMOR 12  
TAHUN 2016 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
SEJENIS SAMPAH RUMAH  
TANGGA DI KABUPATEN

---

**Submission date:** 06-Jul-2022 01:53PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1867217620

**File name:** AN\_SAMPAH\_SEJENIS\_SAMPAH\_RUMAH\_TANGGA\_DI\_KABUPATEN\_INDRAMAYU.pdf (1.8M)

**Word count:** 16183

**INDRAMAYU**  
by 18410227 Risnata Indra Mahira

**Character count:** 110828

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**RISNATA INDRA MAHIRA**

No Mahasiswa: 18410227

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN INDRAMAYU

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>21%</b> INTERNET SOURCES	<b>2%</b> PUBLICATIONS	<b>10%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>es.slideshare.net</b> Internet Source	<b>8%</b>
<b>2</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>www.dprd-indramayukab.go.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>4</b>	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>5</b>	<b>lintar.untar.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On